



PUTUSAN SELA
Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISKANDAR, bertempat tinggal di Dusun Muara Uwai RT 002/ RW 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. KOPERASI AIR KEHIDUPAN beralamat di Libo Baru KM. 18 Kelurahan Sam Sam, Kecamatan Kandis, Provinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang merupakan pemilik Toko POLINDO supplier tanah di Dusun Muara Uwai, Kelurahan Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang yang melakukan penjualan secara online di market place dengan sistem COD (Bayar di Tempat);
2. Bahwa Tergugat telah melakukan pembelian tanah sirtu dari Toko POLINDO milik Penggugat dari bulan Januari 2024;
3. Bahwa terhadap transaksi pembelian tanah sirtu antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Januari – Februari 2024 berjalan dengan lancar seperti yang dijanjikan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



4. Bahwa pada bulan Maret 2024 transaksi pembelian tanah sirtu antara Tergugat kepada Penggugat mulai macet;
5. Bahwa total transaksi Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret 2024 sejumlah Rp 93.238.200 dengan 16 kali pengantaran tanah sirtu dengan bukti tanda terima dari Tergugat sebagai berikut :
 - a. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
 - b. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
 - c. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
 - d. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
 - e. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
 - f. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
 - g. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
 - h. Pengantaran tanggal 04-03-2024 (tanah sirtu)
 - i. Pengantaran tanggal 04-03-2024 (tanah sirtu)
 - j. Pengantaran tanggal 05-03-2024 (tanah sirtu)
 - k. Pengantaran tanggal 05-03-2024 (tanah sirtu)
 - l. Pengantaran tanggal 05-03-2024 (tanah sirtu)
 - m. Pengantaran tanggal 06-03-2024 (tanah sirtu)
 - n. Pengantaran tanggal 26-03-2024 (tanah sirtu)
 - o. Pengantaran tanggal 27-03-2024 (tanah sirtu)
 - p. Pengantaran tanggal 27-03-2024 (tanah sirtu)

Jumlah Tonase 538.460 Ton

6. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 Penggugat mengangsur sebanyak Rp 16.490.000 dari total transaksi Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret 2024 sejumlah 93.238.200, dengan sisa hutang transaksi sebesar Rp 73.951.054;
7. Bahwa Penggugat sampai sekarang belum menerima sisa hutang dari transaksi pembelian tanah sirtu dari Tergugat sebesar Rp 73.951.054;
8. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk menghubungi pihak Tergugat untuk menanyakan sisa hutang dari Tergugat tapi tidak ada jawaban;
9. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat SOMASI sebanyak 2 (dua) kali yang Penggugat buat sendiri pada bulan Mei 2024 kepada Tergugat

Halaman 2 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ada jawaban juga, SOMASI pertama pada tanggal 20 Mei 2024 dan SOMASI kedua pada tanggal 24 Mei 2024;

10. Bahwa setelah itu Penggugat masi mencoba untuk terus menghubungi pihak Tergugat dengan jawaban bahwa sisa hutang tersebut sudah dibayarkan dengan bukti transfer Bank yang lain bukan atas nama Penggugat;
11. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nomor rekening lain selain yang diberikan diawal pembelian transaksi dari bulan Januari 2024 kepada Tergugat yakni nomor rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat;
12. Bahwa dengan alasan sudah ditransfer direkening yang bukan atas nama Penggugat tersebut Tergugat tidak mau membayar sisa hutangnya kepada Penggugat;
13. Bahwa Bahwa meskipun transaksi diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara lisan namun demikian surat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 (empat) syarat sah yaitu :

a. Kesepakatan Para Pihak.

Bahwa dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat I secara sadar dan tanpa ada paksaan untuk membuat perjanjian dimana Penggugat memberikan modal dan Tergugat I menerima modal berupa pinjaman uang dari Penggugat dan Tergugat I pun sepakat memberikan keuntungan dari usahanya untuk Penggugat yaitu untuk modal Rp.1.000.000, dengan keuntungan Rp.100.000,

b. Kecakapan Para Pihak.

Perjanjian pinjaman uang untuk modal usaha tersebut dilakukan Penggugat dengan Tergugat I yang sudah dewasa dan bukan dibawah pengampuan, sehingga dengan demikian kecakapan Penggugat dan Tergugat I dalam membuat perjanjian sudah sesuai sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Halaman 3 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun munculnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I oleh karena Tergugat I ada memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal sehingga kemudian untuk menjalankan usahanya Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebagai modal usaha, sehingga maksud dari mengenai suatu hal tertentu sudah terpenuhi.

d. Sebab yang halal.

Perjanjian yang Penggugat lakukan dengan Tergugat I berupa pinjaman uang untuk modal usaha tersebut adalah untuk kepentingan usaha Tergugat I yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga maksud dari sebab yang halal pun sudah terpenuhi.

14. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut sisa hutang yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut;
15. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami sejumlah Rp.73.951.054,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu lima puluh empat rupiah);
16. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat, maka Penggugat sebagai orang yang tidak bersalah sehingga sangat merugikan Penggugat;
17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan kepada alat bukti yang kuat, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang C.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Kepada Penggugat yakni Rp.73.951.054,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu lima puluh empat rupiah)

Subsida

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir Kuasanya Mangaratua Samosir, jabatan Manajer Legal & Hubungan Antar Lembaga dan Michael Simanjuntak, jabatan Staf Administrasi Legal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 525/KAK/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 5 September 2024 dibawah register Nomor 414/SK/2024/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ridho Akbar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan "Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus

Halaman 5 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). Tempat tinggal/ Alamat Tergugat adalah KM. 18 Desa Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Provinsi Riau. Seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak. Dengan demikian Penggugat telah salah mengalamatkan gugatannya, yaitu tidak dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Relatifnya. M. Yahyah Harahap dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi ke 2, diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta mengatakan, dikutip sebagai berikut: *“Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan di alamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis PN yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:*

- *mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.*
- *dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.”*

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 baris 14 s/d 28 dan halaman 4 baris 1 s/d 9 (item No. 13) dikutip sebagai berikut: *“Bahwa Bahwa meskipun transaksi diantara Penggugat dengan Tergugat*

Halaman 6 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



dilakukan secara lisan namun demikian surat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 (empat) syarat sah yaitu:

a. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat I secara sadar dan tanpa ada paksaan untuk membuat perjanjian dimana Penggugat memberikan modal dan Tergugat I menerima modal berupa pinjaman uang dari Penggugat dan Tergugat I pun sepakat memberikan keuntungan dari usahanya untuk Penggugat yaitu untuk modal Rp. 1.000.000 dengan keuntungan Rp. 100.000.

b. Kecakapan Para Pihak

Perjanjian pinjaman uang untuk modal usaha tersebut dilakukan Penggugat dengan Tergugat I yang sudah dewasa dan bukan dibawah pengampuan, sehingga dengan demikian kecakapan Penggugat dan Tergugat I dalam membuat perjanjian sudah sesuai sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang undangan.

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Bahwa adapun munculnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I oleh karena Tergugat I ada memiliki usaha tetapi tidak memilik modal sehingga kemudian untuk menjalankan usahanya Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebagai modal usaha, sehingga maksud dari mengenai suatu hal tertentu sudah terpenuhi.

d. Sebab yang halal

Perjanjian yang Penggugat lakukan dengan tergugat I berupa pinjaman uang untuk modal usaha tersebut adalah untuk kepentingan usaha Tergugat I yang tidak melanggar peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga maksud dari sebab yang halal pun sudah terpenuhi.”



Bahwa pada dalil ini Penggugat menambah pihak yang ditarik sebagai Tergugat I. Penggugat tidak memberitahukan identitas Tergugat I tersebut dalam gugatannya.

M. Yahyah Harahap dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi ke 2, diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta mengatakan, dikutip sebagai berikut: *"Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apabila tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada."*

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (EROR IN PERSONA)

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat adalah; Koperasi Produsen Air Kehidupan, berdasarkan akta pendirian Nomor: 05/BH/IV.8/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007, sebagaimana sudah disesuaikan dengan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Produsen Air Kehidupan Nomor 131, Tanggal 30 Oktober 2023, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Air Kehidupan Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002898. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220208122003 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 20 Januari 2020. Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.498.973.3-222.000 yang diterbitkan oleh KPP Madya Pekanbaru. Nomor Induk Koperasi: 1405040050016, berlaku sampai 30 Mei 2025 diterbitkan oleh Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, tanggal 14 Desember 2023. Tempat kedudukan Koperasi Produsen Air Kehidupan adalah KM. 18 Desa Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Provinsi Riau.
2. Bahwa yang ditarik oleh Penggugat menjadi tergugat adalah PT. KOPERASI AIR KEHIDUPAN, sebagaimana dalam gugatannya yaitu pada halaman 1 baris ke-19 s/d 22 yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 8 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



“Dengan ini mengajukan gugatan Terhadap: PT. KOPERASI AIR KEHIDUPAN beralamat di Libo Baru KM. 18 Kel. Sam Sam, Kec. Kandis, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT”. Berdasarkan kutipan gugatan Penggugat tersebut jelas yang digugat oleh Penggugat adalah perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pada surat gugatan Penggugat tertulis PT., yaitu singkatan dari Badan Hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas lajim disingkat dan dilekatkan pada awal nama perusahaan. Sebagai contoh PT. BANK MANDIRI, Tbk.; PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dll.

Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 16 ayat 2 berbunyi dikutip sebagai berikut: *“Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.*

3. Bahwa Tergugat bukanlah berbadan hukum Perseroan Terbatas atau disingkat dengan “PT” tetapi adalah berbadan hukum Koperasi sesuai yang tertulis pada akta pendirian Nomor: 05/BH/IV.8/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007, sebagaimana sudah disesuaikan dengan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Produsen Air Kehidupan Nomor 131, Tanggal 30 Oktober 2023, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Air Kehidupan Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002898. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220208122003 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 20 Januari 2020. Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.498.973.3-222.000 yang diterbitkan oleh KPP Madya Pekanbaru. Nomor Induk Koperasi: 1405040050016, berlaku sampai 30 Mei 2025 diterbitkan oleh Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, tanggal 14 Desember 2023.
4. Bahwa berdasarkan uraian no 1 s/d 3 tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah salah menarik pihak

Halaman 9 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



yang digugatnya atau **Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Eror In Persona)**.

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 baris 25 s/d 27 (item No. 6) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 Penggugat mengangsur sebanyak Rp. 16.490.000 dari total transaksi Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret 2024 sejumlah 93.238.200, dengan sisa hutang transaksi sebesar Rp. 73.951.054;"*
2. Dalil Penggugat item no. 6 ini sangat membingungkan karena pada dalil dalil sebelumnya Penggugat meletakkan Tergugat sebagai pihak yang membeli tanah sirtu yang seharusnya Tergugatlah yang melakukan pembayaran tetapi pada dalil no 6 ini justru Penggugat yang melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebanyak Rp. 16.490.000 dari total transaksi Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret 2024 sejumlah 93.238.200, dengan sisa hutang transaksi sebesar Rp. 73.951.054.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 baris 14 s/d 28 dan halaman 4 baris 1 s/d 9 (item No. 13) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa Bahwa meskipun transaksi diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara lisan namun demikian surat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 (empat) syarat sah yaitu:*
 - a. *Kesepakatan Para Pihak*
Bahwa dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat I secara sadar dan tanpa ada paksaan untuk membuat perjanjian dimana Penggugat memberikan modal dan Tergugat I menerima modal berupa pinjaman uang dari Penggugat dan Tergugat I pun sepakat memberikan keuntungan dari usahanya untuk Penggugat yaitu untuk modal Rp. 1.000.000 dengan keuntungan Rp. 100.000.
 - b. *Kecakapan Para Pihak*

Halaman 10 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Perjanjian pinjaman uang untuk modal usaha tersebut dilakukan Penggugat dengan Tergugat I yang sudah dewasa dan bukan dibawah pengampuan, sehingga dengan demikian kecakapan Penggugat dan Tergugat I dalam membuat perjanjian sudah sesuai sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang undangan.

c. *Mengenai suatu hal tertentu.*

Bahwa adapun munculnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I oleh karena Tergugat I ada memiliki usaha tetapi tidak memilik modal sehingga kemudian untuk menjalankan usahanya Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebagai modal usaha, sehingga maksud dari mengenai suatu hal tertentu sudah terpenuhi.

d. *Sebab yang halal*

Perjanjian yang Penggugat lakukan dengan tergugat I berupa pinjaman uang untuk modal usaha tersebut adalah untuk kepentingan usaha Tergugat I yang tidak melanggar peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga maksud dari sebab yang halal pun sudah terpenuhi."

4. Pada gugatan Penggugat item no. 13 ini Penggugat menambah pihak yang tergugat yaitu TERGUGAT I, tetapi Penggugat tidak menjelaskan identitas Tergugat I ini, sehingga tidak dapat diketahui oleh Tergugat bagaimana hubungan dan kaitannya dengan gugatan Penggugat.

5. Diawal dan akhir gugatan Penggugat mendalilkan transaksi mengenai jual beli sirtu (pasir dan batu), tetapi pada bagian tengah gugatan item no. 13, Pengugat mendalilkan tentang transaksi Pinjam meminjam Modal untuk Modal Usaha dan juga mendalilkan tentang pembagian keuntungan. Sehingga membuat Tergugat bingung untuk menjawabnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara mutatis mutandis, kecuali diperlukan penegasan.
2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 01 Juni 2024, Hal: Gugatan Wanprestasi, yang sudah didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Reg. No. 54/PDT.G/2024/PN.BKN, tanggal 03 Juli 2024, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam jawaban perkara aquo.
3. Bahwa Jawaban Tergugat dalam perkara aquo dimajukan adalah dalam rangka mencari kebenaran formal sebagaimana prinsip dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, dalam menegakkan hukum (*law enforcement*) diselenggarakan dalam proses peradilan yang didasarkan pada prinsip prinsip beracara di pengadilan. Prinsip prinsip dimaksud memuat ketentuan yang bersifat meta norma atau asas (*principle*) yang harus dipedomani oleh setiap yuris dalam proses peradilan. Prinsip *fair trial* atau peradilan yang wajar (berimbang, adil dan konsekuen) merupakan salah satu prinsip dasar dan paling umum dalam praktik peradilan di seluruh dunia. Prinsip tersebut terejawantah dalam sistem hukum setiap negara yang mengedepankan terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada setiap proses peradilan yang diselenggarakan. (Vide Buku Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama Karangan M Natsir Asnawi, Penerbit Ull Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Halaman 1. Alinea 1).
4. Bahwa dalam hal ini Tergugat adalah; Koperasi Produsen Air Kehidupan, berdasarkan akta pendirian Nomor: 05/BH/IV.8/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007, sebagaimana sudah disesuaikan dengan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Produsen Air Kehidupan Nomor 131, Tanggal 30 Oktober 2023, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Air Kehidupan Oleh

Halaman 12 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002898. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220208122003 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 20 Januari 2020. Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.498.973.3-222.000 yang diterbitkan oleh KPP Madya Pekanbaru. Nomor Induk Koperasi: 1405040050016, berlaku sampai 30 Mei 2025 diterbitkan oleh Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, tanggal 14 Desember 2023. Tempat kedudukan Koperasi Produsen Air Kehidupan adalah KM. 18 Desa Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Provinsi Riau.

5. Bahwa yang ditarik menjadi tergugat oleh Penggugat adalah PT. KOPERASI AIR KEHIDUPAN, sebagaimana dalam gugatannya yaitu pada halaman 1 baris ke-19 s/d 22 yang dikutip sebagai berikut: *"Dengan ini mengajukan gugatan Terhadap: PT. KOPERASI AIR KEHIDUPAN beralamat di Libo Baru KM. 18 Kel. Sam Sam, Kec. Kandis, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT"*. Berdasarkan kutipan gugatan Penggugat tersebut jelas yang digugat oleh Penggugat adalah perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pada surat gugatan Penggugat tertulis PT., yaitu singkatan dari Badan Hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas lajim disingkat dan dilekatkan pada awal nama perusahaan. Sebagai contoh PT. BANK MANDIRI, Tbk. ; PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dll.

Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 16 ayat 2 berbunyi dikutip sebagai berikut: *"Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT"*.

5. Bahwa Tergugat bukanlah berbadan hukum Perseroan Terbatas atau disingkat dengan "PT" tetapi adalah berbadan hukum Koperasi sesuai yang tertulis pada akta pendirian Nomor: 05/BH/IV.8/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007, sebagaimana sudah disesuaikan dengan Akta

Halaman 13 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Penyesuaian Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Produsen Air Kehidupan Nomor 131, Tanggal 30 Oktober 2023, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Air Kehidupan Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002898. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220208122003 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 20 Januari 2020. Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.498.973.3-222.000 yang diterbitkan oleh KPP Madya Pekanbaru. Nomor Induk Koperasi: 1405040050016, berlaku sampai 30 Mei 2025 diterbitkan oleh Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, tanggal 14 Desember 2023. Oleh karena itu Penggugat dalam perkara aquo telah salah menarik pihak yang digugatnya atau **Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Error In Persona)**.

6. Jika yang dimaksud PT. KOPERASI AIR KEHIDUPAN adalah Koperasi Produsen Air Kehidupan, maka jawaban atas gugatan tergugat sebagai berikut:
7. **Bahwa Tergugat tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah membuat ikatan bekerja sama dengan Penggugat.**
8. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1 baris 24 s/d 26 (item No. 1) dikutip sebagai berikut: *"Adapun dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat yang merupakan pemilik Toko POLINDO supplier tanah di Dusun Muara Uwai, Kelurahan Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang yang melakukan penjualan secara online di market place dengan system COD (Bayar di Tempat);"*
9. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 9 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 1 yaitu bahwa Tergugat tidak mengetahui bahwa Penggugat memiliki Toko yang bernama Toko POLINDO supplier tanah di Dusun Muara Uwai, Kelurahan Muara Uwai, Kecamatan

Halaman 14 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Bangkinang yang melakukan penjualan secara online di market place dengan system COD (Bayar di Tempat).

10. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1 baris 27 s/d 28 (item No. 2) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa Tergugat telah melakukan pembelian tanah sirtu dari Toko POLINDO milik Penggugat dari bulan Januari 2024;"*
11. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 11 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 2 yaitu bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembelian tanah sirtu dari Toko POLINDO milik Penggugat dari bulan Januari 2024.
12. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 baris 1 s/d 2 (item No. 3) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa terhadap transaksi pembelian tanah sirtu antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Januari – Februari 2024 berjalan dengan lancar seperti yang dijanjikan;"*
13. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 12 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 3 yaitu bahwa Tergugat menyatakan tidak ada transaksi pembelian tanah sirtu antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Januari – Februari 2024, bahwa Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud Penggugat dengan kata *"berjalan dengan lancar"*, dan bahwa Tergugat tidak ada membuat janji kepada Penggugat.
14. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 baris 3 s/d 4 (item No. 4) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa pada bulan Maret 2024 transaksi pembelian tanah sirtu antara Tergugat kepada Penggugat mulai macet;"*
15. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 14 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 4 yaitu bahwa Tergugat tidak mengerti apa

Halaman 15 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



maksud Penggugat mengatakan dalam gugatannya “Bahwa pada bulan Maret 2024 transaksi pembelian tanah sirtu antara Tergugat kepada Penggugat mulai macet”, karena Tergugat tidak pernah melakukan pembelian tanah sirtu kepada Penggugat.

16. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 baris 5 s/d 24 (item No. 5) dikutip sebagai berikut: “Bahwa total transaksi Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret 2024 sejumlah Rp. 93.238.200 dengan 16 kali pengantaran tanah sirtu dengan bukti tanda terima dari Tergugat sebagai berikut:

- a. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- b. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- c. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- d. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- e. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- f. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- g. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- h. Pengantaran tanggal 04-03-2024 (tanah sirtu)
- i. Pengantaran tanggal 04-03-2024 (tanah sirtu)
- j. Pengantaran tanggal 05-03-2024 (tanah sirtu)
- k. Pengantaran tanggal 05-03-2024 (tanah sirtu)
- l. Pengantaran tanggal 05-03-2024 (tanah sirtu)
- m. Pengantaran tanggal 06-03-2024 (tanah sirtu)
- n. Pengantaran tanggal 26-03-2024 (tanah sirtu)
- o. Pengantaran tanggal 27-03-2024 (tanah sirtu)
- p. Pengantaran tanggal 27-03-2024 (tanah sirtu)

Jumlah Tonase 538.460 Ton”

Halaman 16 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



17. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 16 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 5 yaitu bahwa Tergugat tidak tahu dan tidak mengerti total transaksi Penggugat pada bulan Maret 2024 sejumlah Rp. 93.238.200 dengan 16 kali pengantaran tanah sirtu dengan bukti tanda terima sebagai berikut:

- a. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- b. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- c. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- d. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- e. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- f. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- g. Pengantaran tanggal 01-03-2024 (tanah sirtu)
- h. Pengantaran tanggal 04-03-2024 (tanah sirtu)
- i. Pengantaran tanggal 04-03-2024 (tanah sirtu)
- j. Pengantaran tanggal 05-03-2024 (tanah sirtu)
- k. Pengantaran tanggal 05-03-2024 (tanah sirtu)
- l. Pengantaran tanggal 05-03-2024 (tanah sirtu)
- m. Pengantaran tanggal 06-03-2024 (tanah sirtu)
- n. Pengantaran tanggal 26-03-2024 (tanah sirtu)
- o. Pengantaran tanggal 27-03-2024 (tanah sirtu)
- p. Pengantaran tanggal 27-03-2024 (tanah sirtu)

Jumlah Tonase 538.460 Ton, , karena Tergugat tidak pernah melakukan pembelian tanah sirtu kepada Penggugat.

Halaman 17 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



- 18.** Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 baris 25 s/d 27 (item No. 6) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 Penggugat mengangsur sebanyak Rp. 16.490.000 dari total transaksi Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret 2024 sejumlah 93.238.200, dengan sisa hutang transaksi sebesar Rp. 73.951.054;"*
- 19.** Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 18 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 6 yaitu bahwa Tergugat tidak mengerti dan sangat membingungkan apa yang dimaksud Penggugat dengan dalil yang dikutip: *"Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 Penggugat mengangsur sebanyak Rp. 16.490.000 dari total transaksi Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret 2024 sejumlah 93.238.200, dengan sisa hutang transaksi sebesar Rp. 73.951.054."* Dalil Penggugat item no. 6 ini sangat membingungkan karena pada dalil dalil sebelumnya Penggugat meletakkan Tergugat sebagai pihak yang membeli tanah sirtu tetapi pada dalil no 6 ini justru Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat-lah yang melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebanyak Rp. 16.490.000 dari total transaksi Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret 2024 sejumlah 93.238.200, dengan sisa hutang transaksi sebesar Rp. 73.951.054.
- 20.** Bahwa dalam gugatan Pengugat halaman 2 baris 28 s/d 29 (item No. 7) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa Penggugat sampai sekarang belum menerima sisa hutang dari transaksi pembelian tanah sirtu dari Tergugat sebesar Rp. 73.951.054;"*
- 21.** Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 20 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Pengugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 7 yaitu bahwa Tergugat tidak memiliki hutang kepada Penggugat.

Halaman 18 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



22. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 baris 1 s/d 2 (item No. 8) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa Penggugat telah mencoba untuk menghubungi pihak Tergugat untuk menanyakan sisa hutang dari Tergugat tapi tidak ada jawaban;"*
23. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 22 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 8 yaitu bahwa Tergugat tidak mengerti Penggugat telah mencoba untuk menghubungi Tergugat untuk menanyakan sisa hutang dari Tergugat tapi tidak ada jawaban, Tergugat tidak mengerti karena Tergugat tidak mempunyai hutang kepada Penggugat.
24. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 baris 3 s/d 5 (item No. 9) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa Penggugat telah melayangkan surat SOMASI sebanyak 2 (dua) kali yang Penggugat buat sendiri pada bulan Mei 2024 kepada Tergugat tetapi tidak ada jawaban juga. SOMASI pertama pada tanggal 20 Mei 2024 dan SOMASI kedua pada tanggal 24 Mei 2024;"*
25. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 24 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 9 yaitu Bahwa Tergugat tidak mengerti surat SOMASI sebanyak 2 (dua) kali yang Penggugat buat sendiri pada bulan Mei 2024 kepada Tergugat tetapi tidak ada jawaban juga. SOMASI pertama pada tanggal 20 Mei 2024 dan SOMASI kedua pada tanggal 24 Mei 2024, Tergugat tidak mengerti karena Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Penggugat, Tergugat tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah membuat ikatan bekerja sama dengan Penggugat.
26. Bahwa dalam gugatan Pengugat halaman 3 baris 6 s/d 8 (item No. 10) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa setelah itu Penggugat masi mencoba untuk terus menghubungi pihak Tergugat dengan jawaban*

Halaman 19 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



bahwa sisa hutang tersebut sudah dibayarkan dengan bukti transfer Bank Mandiri atas nama Penggugat;”

- 27.** Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 26 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 10 yaitu bahwa Tergugat tidak mempunyai hutang kepada Penggugat.
- 28.** Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 baris 9 s/d 11 (item No. 11) dikutip sebagai berikut: *“Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nomor rekening lain selain yang diberikan diawal pembelian transaksi dari bulan Januari 2024 kepada Tergugat yakni nomor rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat;”*
- 29.** Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 28 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 11 yaitu bahwa Tergugat jelas jelas tidak melakukan kerjasama (tidak bertransaksi) dengan Penggugat, sehingga Tergugat bingung menjawab dalil Penggugat No. 11 tersebut.
- 30.** Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 baris 12 s/d 13 (item No. 12) dikutip sebagai berikut: *“Bahwa dengan alasan sudah ditransfer direkening yang bukan atas nama Penggugat tersebut Tergugat tidak mau membayar sisa hutangnya kepada Penggugat;”*
- 31.** Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 30 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 12 yaitu bahwa Tergugat tidak mengerti dengan gugatan Penggugat item No. 12, Tergugat tidak mengerti karena Tergugat tidak mempunyai hutang kepada Penggugat.
- 32.** Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 baris 14 s/d 28 dan halaman 4 baris 1 s/d 9 (item No. 13) dikutip sebagai berikut: *“Bahwa Bahwa meskipun transaksi diantara Penggugat dengan Tergugat*

Halaman 20 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



dilakukan secara lisan namun demikian surat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 (empat) syarat sah yaitu:

a. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat I secara sadar dan tanpa ada paksaan untuk membuat perjanjian dimana Penggugat memberikan modal dan Tergugat I menerima modal berupa pinjaman uang dari Penggugat dan Tergugat I pun sepakat memberikan keuntungan dari usahanya untuk Penggugat yaitu untuk modal Rp. 1.000.000 dengan keuntungan Rp. 100.000.

b. Kecakapan Para Pihak

Perjanjian pinjaman uang untuk modal usaha tersebut dilakukan Penggugat dengan Tergugat I yang sudah dewasa dan bukan dibawah pengampuan, sehingga dengan demikian kecakapan Penggugat dan Tergugat I dalam membuat perjanjian sudah sesuai sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang undangan.

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Bahwa adapun munculnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I oleh karena Tergugat I ada memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal sehingga kemudian untuk menjalankan usahanya Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebagai modal usaha, sehingga maksud dari mengenai suatu hal tertentu sudah terpenuhi.

d. Sebab yang halal

Perjanjian yang Penggugat lakukan dengan tergugat I berupa pinjaman uang untuk modal usaha tersebut adalah untuk kepentingan usaha Tergugat I yang tidak melanggar peraturan



perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga maksud dari sebab yang halal pun sudah terpenuhi.”

33. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 32 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 13 yaitu bahwa Tergugat bingung dan tidak mengerti apa maksud dari Penggugat dalam gugatannya item no. 13 ini. Penggugat mengatakan *“Bahwa Bahwa meskipun transaksi diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara lisan namun demikian surat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 (empat) syarat sah yaitu:”*, Tergugat bingung karena Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat secara fisik maupun secara on line, oleh karena itu tidak ada transaksi antara Tergugat dengan Penggugat.

A. Dalam gugatannya item no. 13.a. Penggugat mendalilkan dikutip sebagai berikut:

“a. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat I secara sadar dan tanpa ada paksaan untuk membuat perjanjian dimana Penggugat memberikan modal dan Tergugat I menerima modal berupa pinjaman uang dari Penggugat dan Tergugat I pun sepakat memberikan keuntungan dari usahanya untuk Penggugat yaitu untuk modal Rp. 1.000.000 dengan keuntungan Rp. 100.000.”

Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 13.a, yaitu bahwa pada dalil ini Penggugat menambah pihak yang ditarik sebagai Tergugat I. Penggugat tidak memberitahukan identitas Tergugat I tersebut. M. Yahyah Harahap dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi ke 2, diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta mengatakan, dikutip sebagai berikut: *“Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak,*

Halaman 22 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



apabila tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada."

Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 13.a yaitu Tergugat tidak mengenal Penggugat juga Tergugat I, sehingga Tergugat tidak mengetahui transaksi: Tergugat I yang menerima modal berupa pinjaman uang dari Penggugat dan Tergugat I pun sepakat memberikan keuntungan dari usahanya untuk Penggugat yaitu untuk modal Rp. 1.000.000 dengan keuntungan Rp. 100.000. Tergugat juga tidak tahu apakah telah terjadi kesepakatan antara Para Pihak.

B. Dalam gugatannya item no. 13.b. Penggugat mendalilkan dikutip sebagai berikut:

"b. Kecakapan Para Pihak

Perjanjian pinjaman uang untuk modal usaha tersebut dilakukan Penggugat dengan Tergugat I yang sudah dewasa dan bukan dibawah pengampuan, sehingga dengan demikian kecakapan Penggugat dan Tergugat I dalam membuat perjanjian sudah sesuai sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang undangan."

Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 13.b yaitu bahwa Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud Penggugat karena Tergugat tidak mengenal Penggugat juga Tergugat I. Penggugat tidak memberitahukan identitas Tergugat I dalam perkara aquo, sehingga Tergugat tidak mengetahui apakah Tergugat I sudah dewasa, bukan dibawah pengampuan ataupun cakap dalam membuat perjanjian.

C. Dalam gugatannya item no. 13.c. Penggugat mendalilkan dikutip sebagai berikut:

"c. Mengenai suatu hal tertentu.

Bahwa adapun munculnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I oleh karena Tergugat I ada memiliki usaha tetapi tidak memilik modal sehingga kemudian untuk menjalankan usahanya Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebagai



modal usaha, sehingga maksud dari mengenai suatu hal tertentu sudah terpenuhi.”

Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 13.c. yaitu bahwa Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud Penggugat karena Tergugat tidak mengenal Penggugat juga Tergugat I. Penggugat tidak memberitahukan identitas Tergugat I pada perkara aquo, sehingga Tergugat tidak mengetahui apakah Tergugat I memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal dan Tergugat tidak mengetahui apakah untuk menjalankan usahanya Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebagai modal usaha.

D. Dalam gugatannya item no. 13.d. Penggugat mendalilkan dikutip sebagai berikut:

“d. Sebab yang halal

Perjanjian yang Penggugat lakukan dengan tergugat I berupa pinjaman uang untuk modal usaha tersebut adalah untuk kepentingan usaha Tergugat I yang tidak melanggar peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga maksud dari sebab yang halal pun sudah terpenuhi.”

Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 13.d. yaitu bahwa Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud Penggugat karena Tergugat tidak mengenal Penggugat juga Tergugat I. Penggugat juga tidak memberitahukan identitas Tergugat I pada perkara aquo dan Tergugat tidak mengetahui transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I apakah halal atau tidak halal.

34. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 baris 10 s/d 12 (item No. 14) dikutip sebagai berikut: *“Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut sisa hutang yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut.”*

Halaman 24 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



35. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 34 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 14 yaitu bahwa Tergugat bingung dan tidak mengerti apa maksud dari Penggugat dalam gugatannya item no. 14 yang mendalilkan bahwa adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Tergugat tidak mengenal Penggugat juga Tergugat I dan tidak pernah membuat ikatan bekerja sama dengan Penggugat juga Tergugat I dan Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat juga Tergugat I secara fisik maupun secara on line, oleh karena itu tidak ada transaksi antara Tergugat dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I. Maka tidak ada wanprestasi.

36. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 baris 13 s/d 15 (item No. 15) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.73.951.054,-(tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh satu lima puluh empat rupiah;"*

37. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 36 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 15 yaitu bahwa Tergugat tidak mengenal Penggugat juga Tergugat I, Tergugat tidak mengetahui transaksi diantara pihak tersebut dan Tergugat tidak mengetahui apakah benar kerugian yang dialami Penggugat serta Tergugat tidak mengetahui apakah kerugian itu akibat transaksi Penggugat dengan Tergugat I.

38. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 baris 16 s/d 17 (item No. 16) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa akibat Perbuatan Tergugat, maka Penggugat sebagai orang yang tidak bersalah sehingga sangat merugikan Pengugat."*

Halaman 25 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



39. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 38 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 16 yaitu bahwa Tergugat tidak ada membuat Penggugat mengalami kerugian. Tergugat juga tidak mengetahui apakah Penggugat bersalah.
40. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 baris 18 s/d 20 (item No. 17) dikutip sebagai berikut: *"Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan kepada alat bukti yang kuat, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili;"*
41. Bahwa sesuai dengan penjelasan jawaban tersebut di atas mulai nomor 1 sd 40 yang saling mendukung dengan jawaban ini, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya item no. 17 yaitu bahwa Tergugat tidak mengerti dengan Penggugat yang mendalihkan dikutip *"didasarkan kepada alat bukti yang kuat"* dimana Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat juga Tergugat I secara fisik maupun secara on line yang menjadi syarat terjadinya suatu kerja sama yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama ataupun dengan lisan.
42. Bahwa karena Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat juga Tergugat I secara fisik (off line), oleh karena itu Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli tidak ada dan juga Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat juga Tergugat I secara on line, oleh karena itu tidak ada juga Perjanjian Kerjasama Jual Beli secara lisan, maka dengan otomatis wanprestasi pun tidak ada.
43. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat di atas, maka dalil gugatan Penggugat tertanggal 01 Juni 2024, **Hal: Gugatan Wanprestasi**, yang sudah didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Reg. No. 54/PDT.G/2024/PN.BKN, tanggal 03 Juli 2024 yang telah memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Cq.

Halaman 26 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberi putusan: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. 3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Kepada Pengugat yakni Rp.73.951.054 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu lima puluh empat) adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta haruslah ditolak secara hukum.

Berdasarkan uraian uraian Tergugat tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 54/PDT.G/2024/PN.BKN ini agar sudah kiranya menolak gugatan Penggugat tertanggal 01 Juni 2024, Hal: Gugatan Wanprestasi, yang sudah didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 03 Juli 2024 untuk seluruhnya seraya mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM KONVENSI

- a. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Dalam Rekovensi/ Tergugat Dalam Konvensi dalam konvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas untuk tidak mengulang ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam Rekovensi aquo secara mutatis mutandis.
- b. Bahwa adapun yang menjadi objek perkara adalah wanprestasi, Penggugat Dalam Rekovensi/ Tergugat Dalam Konvensi telah menguraikan dalam konvensi, eksepsi dan dalam pokok perkara bahwa Penggugat Dalam Rekovensi/Tergugat Dalam Kovensi tidak melakukan wanprestasi (ingkar janji).
- c. Bahwa Penggugat Dalam Rekovensi/Tergugat Dalam Kovensi tidak melakukan wanprestasi (ingkar janji), oleh karena itu adalah wajar Penggugat Dalam Rekovensi/Tergugat Dalam Kovensi mengajukan Gugatan Konvensi yaitu:
 - Bahwa sejak perkara mulai disidangkan Penggugat Dalam Rekovensi/Tergugat Dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya

Halaman 27 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



biaya sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Biaya Perkara No. 54/PDT.G/2024/PN.BKN, surat No. 630/KAK.C/U-Pku/IX/2024 sejumlah Rp.6.764.500, (enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditanda tangani oleh Manajer SDM & Umum.

- Bahwa Penggugat Dalam Rekovensi/Tergugat Dalam Kovensi telah mengalami kerugian inmateril berupa terbuangnya waktu dan terbengkalainya pekerjaan rutin akibat Penggugat Dalam Rekovensi/Tergugat Dalam Kovensi menghadiri Persidangan. Kerugian inmateril yang dimaksud adalah sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

d. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi aquo adalah didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang agar menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet.

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat Dalam Rekovensi/Tergugat Dalam Konvensi tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



- b. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo;

II. DALAM REKONPENSİ PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi tidak melakukan wanprestasi;
- c. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi untuk mengganti kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sejumlah Rp. 6.764.500, (enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- d. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi untuk mengganti kerugian inmateril Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi sejumlah Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah).
- e. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
- f. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara aquo;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 3 Oktober 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan Duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat permulaan berupa:

1. Foto copy hasil print out timbangan sirtu B 9128 SYT Nett 35.600 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;

Halaman 29 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



2. Foto copy hasil print out timbangan sirtu A 9630 PA Nett 33.220 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;
3. Foto copy hasil print out timbangan sirtu B 9002 BYV Nett 31.480 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;
4. Foto copy hasil print out timbangan sirtu A 9632 PA Nett 32.590 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;
5. Foto copy hasil print out timbangan sirtu BG 8271 OG Nett 32.820 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-5;
6. Foto copy hasil print out timbangan sirtu BA 8221 IU Nett 31.770 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-6;
7. Foto copy hasil print out timbangan sirtu BG 8741 NI Nett 31.620 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-7;
8. Foto copy hasil print out timbangan sirtu BG 8742 FG Nett 30.530 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-8;
9. Foto copy hasil print out timbangan sirtu KT 8054 RN Nett 30.060 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-9;
10. Foto copy hasil print out timbangan sirtu BG 8472 FG Nett 35.500 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-10;
11. Foto copy hasil print out timbangan sirtu KT 8054 RN Nett 32.930 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-11;
12. Foto copy hasil print out timbangan sirtu H 9588 OW Nett 37.460 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-12;
13. Foto copy hasil print out timbangan sirtu H 9588 OW Nett 42.590 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-13;
14. Foto copy hasil print out timbangan sirtu DN 8950 TU Nett 36.930 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-14;
15. Foto copy hasil print out timbangan sirtu BG 8472 FG Nett 35.160 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-15;
16. Foto copy hasil print out timbangan sirtu KT8054 RN Nett 38.200 Kg diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-16;
17. Foto copy hasil print out Invoice 16 kali pengantaran total 548.460 Kg dibayar sebantak 100 tonsisa yang belum dibayar 448.460 ton Rp

Halaman 30 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.951.054 (Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-17;

18. Foto copy hasil print out bukti transfer pembayaran 100 ton Rp. 16.490.000. (enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Andhika Prastya karyawan tergugat, (dipending);

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat permulaan berupa:

1. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Akta Pendirian Koperasi Air Kehidupan, Alamat Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Disahkan Oleh Menteri Negara Koperasi Dan UKM RI Pemerintah Kabupaten Siak, U.B. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM, dengan Surat Keputusan Nomor 05/BH/IV.8/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-1;
2. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 05/BH/IV.8/V/2007, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-2;
3. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Produsen Air Kehidupan, Nomor 131, Tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-3;

Halaman 31 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002898.AH.01.38. Tahun 2023, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Air Kehidupan, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-4;
5. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208122003, yang berbunyi dikotib sebagai berikut: *"Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018, Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada: Nama Perusahaan Koperasi Air Kehidupan..."* selanjutnya bukti ini diberi tanda T-5;
6. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya (hasil diprint secara online) telah diperlihatkan dalam persidangan; NPWP KPP MADYA PEKANBARU 02.498.973.3-222.000 KOPERASI AIR KEHIDUPAN, Ds. Sam-Sam KM 18, Sam-Sam, Kandis, Kab. Siak, Riau, 28686, tanggal terdaftar 30/05/2007, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-6;
7. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Sertifikat Nomor Induk Keperasi (NIK) 1405040050016, yang berbunyi dikotib sebagai berikut: *"Sertifikat NIK ini merupakan Identitas Koperasi yang dinyatakan aktif secara kelembagaan maupun usaha, Nama Koperasi KOPERASI AIR KEHIDUPAN..."* selanjutnya bukti ini diberi tanda T-7;
8. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Berita Acara Biaya Perkara No. 54/PDT.G/2024/PN.BKN, surat No. 630/KAK.C/U-Pku/IX/2024 sebesar Rp. 6.764.500, (enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), biaya dikeluarkan sebagai berikut:

1. Kamis, tanggal 15 Agustus 2024sejumlah Rp. 1.608.500,-

Halaman 32 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya BBM Solar Rp. 408.000 (bukti ada)
Jalan Tol Pergi Rp. 33.500 (slip tol masuk tidak keluar)
Jalan Tol Pulang Rp. 33.500 (slip tol keluar tidak keluar)
Minum 3 orang Rp. 23.500 (Nota No. 01, Tgl 15/8 2024)

SPPD 3 orang Rp.1.110.000 (Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 523/KAK C/U-PKU/VIII/2024, Bukti Pengeluaran Tanggal 15/08/2024 Rp. 100.000; Pengajuan Biaya SPPD & Reimburse Rp 750.000; Surat Perintah Perjalanan Dinas No. KAK-Kantor PKU /SPPD/527/VIII/2024 Rp. 260.000

2. Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sejumlah Rp. 1.713.000,-

Biaya BBM Solar Rp. 408.000 (bukti ada)
Jalan Tol Pergi Rp. 33.500 (slip tol masuk tidak keluar)
Jalan Tol Pulang Rp. 33.500 (slip tol keluar ada)
Minum 3 orang Rp. 128.000 (Nota No. 26/8 2024)

SPPD 3 orang Rp.1.110.000 (Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 532/KAK C/U-PKU/VIII/2024, Bukti Pengeluaran Tanggal 26/08/2024 Rp. 100.000; Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 533/KAKC/U-PKU/VIII/2024, ukti Transfer Rp. 750.000; Surat Perintah Perjalanan Dinas No. KAK-Kantor PKU /SPPD/527/VIII/2024 Rp. 260.000

3. Kamis, tanggal 05 September 2024, sejumlah Rp. 1.589.000,-

Biaya BBM Solar Rp. 408.000 (bukti ada)
Jalan Tol Pergi Rp. 33.500 (slip tol masuk ada)
Jalan Tol Pulang Rp. 33.500 (slip tol keluar ada)

Foto Copy Rp. 4.000 (Nota Utama Foto Copy Center, Tgl. 05/9/2024); SPPD 3 orang Rp.1.110.000 (Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 608/KAK C/U-PKU/IX/2024, Bukti Pengeluaran Tanggal 05/09/2024 Rp. 100.000; Surat Perintah Perjalanan DinasNo.606/KAKC/U-PKU/IX/ 2024, Bukti Transfer Rp. 750.000; Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 606/KAK.C/U-PKU/IX/2024 Rp. 26.000

Halaman 33 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



4. Kamis, tanggal 12 September 2024, sejumlah Rp. 583.000,-
Biaya BBM Pertilite Rp. 100.000 (slip tidak ada)
Jalan Tol Pergi Rp. 33.500 (slip tol masuk tidak keluar)
Jalan Tol Pulang Rp. 33.500 (slip tol keluar tidak keluar)
Makan Siang 3 orang Rp. 56.0000 (Nota Tgl. 12/09/2024)
SPPD 2 orang Rp. 360.000 (Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 615/KAK C/U-PKU/IX/2024, Bukti Pengeluaran Tanggal 12/09/2024 Rp. 100.000; Surat Perintah Perjalanan Dinas No.611/KAKC/U-PKU/IX/ 2024, Rp. 260.000
5. Kamis, tanggal 19 September 2024, sejumlah Rp. 1.271.000,-
Jalan Tol Pergi Rp. 33.500 (slip tol masuk ada)
Jalan Tol Pulang Rp. 33.500 (slip tol keluar ada)
Makan 3 Orang Rp. 94.000 (Nota Tgl 19/09/2024)
SPPD 3 orang Rp.1.110.000 (Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 626/KAK C/U-PKU/IX/2024, Bukti Pengeluaran Tanggal 19/09/2024 Rp. 100.000; Pengajuan BiayaSPPD & Reimburse Rp 750.000; Surat Perintah Perjalanan Dinas No. KAK-Kantor 628/KAK.C/U-PKU/IX/2024Rp. 260.000. diberi tanda T- 8;
9. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Surat POLRI DAERAH RIAU RESOT SIAK SEKTOR KANDIS Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 71 Kandis 28686, Nomor: B/348/IV/RES.1.11/2024/Unit Reskrim, Tanggal 23 April 2024, Klasifikasi: Biasa, Perihal Undangan yang ditujukan Kepada Sdr. Jonathan, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-9;
10. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/HRD/SPK/II/2023, tanggal 7 Februari 2023 antara Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi dengan Andhika Prasetya, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-10;
11. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Surat Keputusan Nomor: 0132/HRD-KAK/SK-PKT/VII/2023, tanggal 01 Juli 2023 Tentang Promosi Jabatan

Halaman 34 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



saudara Andhika Prasetya dipromosikan ke jabatan Kerani Produksi Devisi IV, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-11;

12. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Siak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nomor 518/KOP-UMKM/II/2022/14, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-12;
13. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Kronologi Kejadian Penggelapan Pasir Dan Batu yang dibuat oleh saudara Jonathan ES. Simangunsong, tanggal 03 April 2024, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-13;
14. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Invoice: 003/03-INV/2024, tanggal 1 Maret 2024, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-14;
15. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Jumat, 01 Maret 2024, No. Kendaraan B 9128 SYT, Nama Customer: ,Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Joni, Berat Bruto: 47.580 Kg, Berat Tarra: 11.980 Kg, Berat Netto: 35.600 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-15;
16. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Jumat, 01 Maret 2024, No. Kendaraan A 9630 PA, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Aldi, Berat Bruto: 44.860 Kg, Berat Tarra: 11.640 Kg, Berat Netto: 33.220 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-16;
17. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Jumat, 01 Maret 2024, No. Kendaraan B 9002 BYV, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Rahmat, Berat Bruto: 42.920 Kg, Berat Tarra: 11.440 Kg, Berat Netto: 31.480 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-17;

Halaman 35 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



18. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Jumat, 01 Maret 2024, No. Kendaraan A 9632 PA, Nama Customer, Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Amek, Berat Bruto: 44.320 Kg, Berat Tarra: 11.730 Kg, Berat Netto: 32.590 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-18;
19. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Jumat, 01 Maret 2024, No. Kendaraan BG 8271 OG, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Anas, Berat Bruto: 45.900 Kg, Berat Tarra: 13.080 Kg, Berat Netto: 32.820 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-19;
20. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Bukti transfer tanggal 02 Maret 2024: 09;33, jumlah yang ditransfer Rp. 42.991.079, ke rekening An. Sherlynda Purbani, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-20;
21. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Invoice: 004/03-INV/2024, tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-21;
22. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Senin, 04 Maret 2024, No. Kendaraan BG 8472 EG, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Al Amin, Berat Bruto: 43.000 Kg, Berat Tarra: 12.470 Kg, Berat Netto: 30.530 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-22;
23. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Senin 04 Maret 2024, No. Kendaraan KT 8054 RM, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Zal, Berat Bruto: 43.430 Kg, Berat Tarra: 13.370 Kg, Berat Netto: 30.060 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-23;
24. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Selasa 05

Halaman 36 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, No. Kendaraan BG 8472 EG, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Al Amin, Berat Bruto: 48.060 Kg, Berat Tarra: 12.560 Kg, Berat Netto: 35.500 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-24;

25. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Selasa 05 Maret 2024, No. Kendaraan H 9588 OW, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Iyal, Berat Bruto: 51.740 Kg, Berat Tarra: 14.280 Kg, Berat Netto: 37.460 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-25;
26. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Selasa 05 Maret 2024, No. Kendaraan KT 8054 RM, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Zal, Berat Bruto: 46.490 Kg, Berat Tarra: 13.560 Kg, Berat Netto: 32.930 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-26;
27. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Rabu, 06 Maret 2024, No. Kendaraan H 9588 OW, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Iyal, Berat Bruto: 56.820 Kg, Berat Tarra: 14.230 Kg, Berat Netto: 42.590 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-27;
28. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Bukti transfer tanggal 08 Maret 2024: 10;25, jumlah yang ditransfer Rp. 34.475.643 ke rekening An. Sherlynda Purbani, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-28;
29. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Invoice: 005/03-INV/2024, tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-29.
30. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Selasa 26 Maret 2024, No. Kendaraan DN 8950 TU, Nama Customer: Nama

Halaman 37 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang: Sirtu, Nama Supir: Indra, Berat Bruto: 50.970 Kg, Berat Tarra: 13.940 Kg, Berat Netto: 37.030 Kg. Potongan Air, Berat Netto2nd: 36.930 Kg selanjutnya bukti ini diberi tanda T-30.

31. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Rabu, 27 Maret 2024, No. Kendaraan BG 8472 FG, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: AL, Berat Bruto: 47.390 Kg, Berat Tarra: 12.230 Kg, Berat Netto: 35.160 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-31
32. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Slip Timbangan, Tanggal: Rabu, 27 Maret 2024, No. Kendaraan KT 8054 RM, Nama Customer: Nama Barang: Sirtu, Nama Supir: Zal, Berat Bruto: 51.290 Kg, Berat Tarra: 13.090 Kg, Berat Netto: 38.200 Kg., selanjutnya bukti ini diberi tanda T-32
33. Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan; Bukti transfer tanggal 27 Maret 2024: 15.52, jumlah yang ditransfer Rp. 1.500.000 ke rekening nomor 1080025093031, An. Sherlynda Purbani dan Bukti transfer tanggal 28 Maret 2024: 11.02, jumlah yang ditransfer Rp. 16.247.864 ke rekening nomor 1080025093031, An. Sherlynda Purbani. Potongan kualitas kurang baik sebesar Rp. 438.957, selanjutnya bukti ini diberi tanda T-33.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 38 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi menyangkut Kompetensi *Relatif*, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari eksepsi Tergugat menyangkut Kompetensi *Relatif* maka berdasarkan Pasal 159 RBg jo Pasal 162 RBg, Majelis wajib mempertimbangkan dalam Putusan Sela sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut tentang Kompetensi *Relatif* yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan "*Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.*" Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). Tempat tinggal/ Alamat Tergugat adalah KM. 18 Desa Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Provinsi Riau. Seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak. Dengan demikian Penggugat telah salah mengalamatkan gugatannya, yaitu tidak dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Relatifnya. M. Yahyah Harahap dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi ke 2, diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta mengatakan, dikutip sebagai berikut: "*Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan di alamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis PN yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal*



118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:

- mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangkinang berhak mengadili gugatan Penggugat dengan melihat Kewenangan *Relatif* yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili kompetensi *relatif* suatu Pengadilan Negeri dihubungkan dengan batas wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg Jo Pasal 99 Rv;

Menimbang, bahwa Kewenangan *Relatif* Pengadilan Negeri ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. **Asas Actor Sequitur Forum Rei;**

Pedoman ini dapat dilihat dalam Pasal 118 Ayat (1), Ayat (2) HIR/142 Ayat (1), Ayat (2) RBg yang menentukan apabila terjadi sengketa maka yang berwenang mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Bila Tergugat lebih dari satu orang maka dapat dipilih tempat tinggal salah satu Tergugat dan apabila terdapat salah satu Tergugat dalam *Debitur Principal* maka Pengadilan Negeri tempat tinggal *Debitur Principal* itulah yang berwenang mengadili;

2. **Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat;**

Hal ini hanya bisa dilakukan bila tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 Ayat (3) HIR / 142 Ayat (3) RBg dan penerapannya tidak boleh dimanipulasi oleh Penggugat;

Halaman 40 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



3. **Asas Forum Rei Sitae**

Pedoman ini berlaku apabila apabila terjadi tuntutan mengenai barang tidak bergerak maka diajukan ke Pengadilan Negeri dimana barang tersebut berada sebagaimana digariskan oleh Pasal 118 Ayat (3) HIR / 142 Ayat (5) RBg;

4. **Asas Pemilihan Domisili**

Berdasarkan Pasal 118 (4) HIR/142 Ayat (4) RBg ditentukan para pihak dapat menyepakati domisili pilihan, dalam hal terjadi perselisihan dikemudian hari diantara para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat diketahui yang menjadi inti pokok permasalahan perkara *aquo* adalah tentang pembelian tanah sirtu dari Toko POLINDO milik Penggugat dengan sistem COD (Bayar ditempat) yang terjadi bulan Januari 2024 dan kemudian Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi dari transaksi pembelian tanah sirtu sejumlah Rp.73.951.054, kepada Penggugat sehingga kemudian Penggugat telah melakukan somasi tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 24 Mei 2024, namun Tergugat tetap tidak melakukan kewajiban pembelian tanah sirtu tersebut sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat sejumlah Rp.73.951.054,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat permulaan yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 berupa Akta Pendirian Koperasi Air Kehidupan, Alamat Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Disahkan Oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Pemerintah Kabupaten Siak, U.B. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dengan Surat Keputusan Nomor 05/BH/IV.8/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat didalam perkara *aquo* sengketa kedua belah pihak tersebut adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap



Penggugat oleh karena tidak melakukan prestasinya dalam hal pembayaran pembelian tanah sirtu sejumlah Rp.73.951.054,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-1 berupa Akta Pendirian Koperasi Air Kehidupan, Alamat Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Disahkan Oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Pemerintah Kabupaten Siak, U.B. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dengan Surat Keputusan Nomor 05/BH/IV.8/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007 diketahui Tergugat berkedudukan di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sehingga berdasarkan Pasal 118 Ayat (1), Ayat (2) HIR/142 Ayat (1), Ayat (2) RBg apabila terjadi sengketa maka yang berwenang mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat kewenangan mengadili dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lain dari tidak perlu dipertimbangkan, demikian juga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka, sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg terhadap Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg), serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 42 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 428 .000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 3 Juli 2024, Putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, **Metrizal** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Metrizal

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp258.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp -
6. Materai	Rp. 10.000,00

Halaman 43 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi

- Jumlah

Rp. 10.000,00 +

Rp 428 .000,00

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 44 dari 44 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)